BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hubungan sesama manusia yang menjadi perhatian penting dalam hukum Islam adalah urusan sosial ekonomi yang berhubungan dengan pendistribusian harta, diantaranya adalah tentang waris, hibah dan wasiat.[1] Hukum waris, wasiat dan hibah sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena masalah pembagian harta warisan misalnya, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan, untuk itu syariat Islam sudah memberikan ketentuan dan tuntunan dalam hal hukum waris mewarisi ini[2]

Dr. Muṣṭafa al-Khīn dalam kitab *al-Fiqh al-Manhājī* menjelaskan bahwa hukum waris yang diajarkan oleh Islam adalah aturan syariat yang permanen berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama.[3] Namun praktiknya bagi umat Islam di Indonesia masih menganut *pluralistik* hukum kewarisan. Ini terlihat dari hukum kewarisan yang berbeda di satu daerah dengan daerah lainnya.[4] Diantara daerah tersebut lebih menonjolkan Hukum Adat dan ada juga yang memakai Hukum Perdata peninggalan colonial Belanda (BW). Belum lagi

[1]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),h.1

[2]Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 87

[3]Muṣṭafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhâji*, (Damaskus: Dārul Qalam, 2013), jilid 2, h. 271 – 272

[4]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 52

sakralitas atau kemapanan Fikih yang dianut sebahagian besar umat Islam Indonesia bermazhab tertentu telah mempengaruhi munculnya disparitas hukum kewarisan di Indonesia. Terlebih jika perasalahan waris ini di bawa ke depan Pengadilan.[5]

Pemikiran ke arah perlunya suatu pengaturan mengenai hukum waris nasional telah dimulai sejak tahun 1960, sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 mengeluarkan perintah agar di Indonesia diundangkan peraturan mengenai hukum waris nasional. Persoalan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya Seminar Hukum Nasional 1 Tahun 1963. Seminar tersebut telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan berkenaan dengan hukum kewarisan Nasional antara lain tentang perlu mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan.[6]

Salah satu keberhasilan untuk menghilangkan sengketa hukum waris mewarisi, wasiat dan hibah di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utama khususnya bagi umat Islam yang bersengketa termasuk masalah waris, hibah dan wasiat di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat keberhasilan dalam usaha formulasi KHI banyak dibayang-bayangi oleh persaingan antara beberapa pemikiran hukum Islam, terlebih lagi saat itu mayoritas Muslim Indonesia menganut mazhab Syāfi'iyah, namun banyak muncul tawaran untuk menyerap

[5]Tamkiran, S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,(*Jakarta: Pioner Jaya,1987), h. 75

[6]Eman Suparman, *op. cit.,* h.119

hukum Adat dan BW kedalam materi KHI yang dinilai banyak tidak sejalan dengan praktek yang diamalkan dalam *fiqh al-mawāris*, khususnya mazhab Syãfi'īyah,[7] yang sudah familiar di kalangan umat Islam di Tanah Air.[8]

Amir Syarifuddin, salah seorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan Kompuilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa :

> "KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang berbeda dengan negara Islam lainnya.Munculnya KHI di Indonesia sebagai hasil pemikiran Hukum Islam Indonesia yang diwakili oleh para ulama, pakar hukum Islam dan cendekiawan se-Indonesia dengan melakukan beberapa tahapan-tahapan. Namun disebabkan adanya perbedaan di kalangan kelompok atau perorangan di kalangan ulama dalam metode ijtihad dalam memahami teks al-Qur'an dan Sunnah tentang hukum kewarisan Islam yang baru ini, melahirkan dinamika perbedaan pendapat dan bahkan penolakan ketika diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam waktu itu.[9]

Habiburrahman[10], mantan Hakim Agung RI dalam desertasinya menyatakan:

> KHI dalam peradilan agama tampaknya masih bermasalah sejak awal. Beliau menemukan bahwa sebahagian materi KHI telah menyimpang dari ketentuan nash qath'i dan beberapa pasal tersebut telah menghapus beberapa hukum yang ada dalam fiqh mawaris. Beberapa pasal menimbulkan berbagai macam penafsiran dan disparitas hukum waris di kalangan hakim di Pengadilan Agama. Beliau menjelaskan kebijakan politik hukum dalam bentuk KHI sangat terasa, sehingga melahirkan asusmsi kepentingan politik kelompok tertentu yang menggunakan dalih kesepakatan ulama. Konsiderans yang menyatakan telah menjadi "kesepakatan ulama", tersebut diprediksi hanya suatu rekayasa para pejabat

[7] Desertasi UIN Imam Bonjol Padang, yang ditulis oleh Azhar tahun 2016, yang berjudul "*Penggunaan Talfīq dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya dengan Maqāṣid Syarī'ah*".

[8] Euis Nurlaelawati, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, *Hukum Keluarga Islam ala Negara* Vol. 50, No. 1, Juni 2016.

[9] Amir Syarifuddin, Wawancara di Lubuk Lintah Kota Padang, pada hari Jum'at pukul 14.00 WIB, tanggal 28 Oktober 2017.

[10] Habiburrahman, *Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam*, Desertasi Hukum Islam, (Jakarta: Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2011), h. 6. t.d.

dan pemangku kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama pada saat penyusunan rumusan kewarisan KHI.[11]

Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan Kompuilasi Hukum Islam, menjelaskan dalam tulisannya:

> "Jangan mimpi seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan yang menganggap KHI sebagai karya sejarah yang monumental dan agung, keliru sekali impian dan hayalan seperti itu dan yang benar, terima dan menyadari KHI dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Pengkaji dan perumusnya adalah manusia biasa dengan segala sifat *epemeral* yang melekat pada dirinya. Sudahpasti KHI banyak sekali mengandung kelemahan-kelemahan dan ketidak sempurnaan".[12]

Pemikiran pembaharuan Hukum Islam akan selalu terjadi dan akan terus berdinamika guna menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Khususnya diantara kelompok-kelompok pemikiran hukum Islam di Indonesia yang sering menjadi sorotan adalah Bagaimana peta pemikiran dan metode ijtihad di antara Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU dan beberapa tokoh penggagas fikih Indonesia.

Martin van Bruinessen, menjelaskan munculnya perbedaan pendapat dalam reformulasi hukum Islam di Indonesia, disebabkan karena perbedaan kecenderungan dalam menilai pembaharuan suatu hukum contohnya saja perdebatan perdebatan antara kaum tradisionalis dan kaum modernis yang diwakili oleh organisasi NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah meyakini bahwa kemandegan dunia Islam adalah akibat taqlid buta terhadap ajaran

[11] *Ibid*, h. 7

[12] Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, *(*Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999*),* h. *68*

generasi pemikir muslim masa lalu. Namun sebaliknya NU merasa mengikuti pendapat ulama kelasik adalah suatu kemestian dalam menjawab persoalan kekinian.[13] Sehingga tidak jarang dari perbedaan pemikiran dalam menetapkan suatu fatwa baik dari segi metode ijtihad, *istinbāṭ* hukum dan materi ijtihadnya telah menimbulkan polemik dan bibit-bibit perpecahan di tengah masyarakat.

Misalnya saja contoh kasus porsi waris anak laki-laki dan anak perempuan, ketika pertengahan dekade 80-an, Munawir Sjadzali di masa itu menjabat sebagai Menteri Agama RI, pernah melontarkan ide agar dalam pembagian waris terhadap anak laki-laki dan perempuan dirobah menjadi 1:1. Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ketentuan al-Qur'an yamg menyatakan 2:1 bisa dinasakh atau dibatalkan hukumnya karena didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat. Dahulu pada masa sebelum Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah.[14] Gagasan beliau ini telah menimbulkan reaksi dari para tokoh dan kalangan umat, termsuk dari para tokoh di kalangan Muhammadiyah dan NU. Ada diantaranya yang menolak, ada yang menerima dan ada juga yang menerima dengan mencari jalan tengah.[15]

Terkait pasal *waṣiat wājibah* yang ada dalam diktum pasal 209 KHI juga menimbulkan dinamika perbedaan pendapat di kalangan kelompok pemikiran

[13]Martin van Bruinessen, *Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse withim NU* (Monash: Monash Asia Institute, 1996) h. 163

[14]Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1993), cet ke-1, h. 43.

[15]Dapat dibaca dalam buku" *Polemik Aktualisasi Ajaran Islam*, penerbit Pustaka Panjimas yang terbit tahun1988 di Jakarta.

Hukum Islam yang ada di masa itu, khususnya Muhammadiyah, NU dan Kelompok penggagas Fikih Indonesia. Ada yang menerima sebagai hukum Islam khas Indonesia karena dipandang sebagai bentuk penemuan hukum baru yang berbeda dengan hukum waris yang ada di negara Islam lainnya.[16] Namun ada kelompok secara tegas menolak munculnya pasal ini karena dinilai bertentangan dengan nash yang telah jelas menyatakan tidak ada hak waris untuk anak angkat.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dinamika perbedaan pedapat dalam masalah fikih di Indonesia secara garis besarnya dapat dikelompokkan pada dua: *Pertama,* kelompok yang merasa tidak perlu terikat secara menyeluruh kepada mazhab fikih tertentu (Pluralisme Mazhab) seperti Muhammadiyah dan Persis. *Kedua,* kelompok yang merasa terikat dengan mazhab, baik satu mazhab tertentu yaitu Syāfi'iyah seperti Al-Waṣliyah dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI) atau terikat dengan salah satu mazhab yang empat seperti NU.[17] Dalam tulisan ini penulis menambahkan satu kelompok di luar dua kelompok di atas yaitu kelompok "Fikih Indonesia".[18]

[16] *waṣiat wājibah* KHI diterapkan bukan untuk cucu seperti yang dipakai di Mesir dan negara Islam lainnya, tetapi untuk anak angkat dan orang tua angkat KHI. Pada pasal 209 dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 ,sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

[17] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 80

[18] Gagasan kelompok ini berupaya untuk melakukan kontekstualisasi hukum Islam dengan budaya dan realitas masyarakat Indonesia tanpa terkungkung oleh produk fikih klasik yang kental diwarnai oleh corak budaya Arab. Menurut penulis diantara kelompok yang masuk dalam penggagas fikih Indonesia ini dapat dibagi dua: *pertama*,

Penggunaan istilah fikih Indonesia sudah lama dipopulerkan para tokoh Hukum Islam Indonesia, khususnya pakar Hukum Islam yang membawa wacana reaktualisasi hukum kewarisan di antaranya Hazairin (1906- 1975), Hasbi ash-Shiddieqi (1904-1975), Munawir Sjadzali (1925-2004) dan lainnya. Hazairin mengenalkan pandangan untuk mempopulerkan dengan istilah " Mazhab Fikih Indonesia", yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu dan menyeluruh dari dalil *naṣ,* seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal, bahkan final. Beliau menjelaskan bahwa hukum fikih waris klasik kebanyakan merupakan representasi dari kondisi Arab. Susunan masyarakat Arab berbeda dengan karakter dan struktur masyarakat yang ada di Indonesia, misalnya adanya bias tradisi Arab yang menganut garis keturunan ayah (*patrilinear*) sedangkan di Indonesia berbeda-beda.[19]

Al-Yasa' Abubakar, salah seorang pakar hukum Islam menegaskan pendiriannya tentang tren bermzhb di era kontemporer saat ini:

> Kalau selama ini mazhab fikih mengacu kepada tokoh, maka dengan mengikuti arah yang diajukan Hazairin, tren mazhab sekarang telah mengarah kepada mazhab kawasan. Faktanya saat ini fikih di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, sudah terlihat kecendrungan untuk menciptakan fikih (mazhab) kawasan melalui lembaga resmi, dalam hal perundang-undangan negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tahun 1948, Irak tahun1953, Kuwait tahun 1964, Pakistan tahun 1961, dan di Indonesia dengan

pemikiran fikih Indonesia moderat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Agung, Praktisi Hukum Islam di UIN dan IAIN lainnya. *Kedua*, kelompok fikih Indonesia yang dinilai condong berfikiran liberal seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) yang mengusung gagasan tandingan *Counter Legal Drafting* KHI.

[19] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet ke-2, h. 1-2.

munculnya UU Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Perwakafan tahun 1978.[20]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas dinamika perbedaan pendapat dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam khususnya pada aspek waris, hibah dan wasiat antara Lembaga Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan penggagas mazhab Indonesia yang berhubungan dengan waris, hibah dan wasiat dari segi materi, matode ijtihad dan *istinbāṭ* hukumnya. Penulis akan mencari informasi dengan turun langsung menggali informasi dengan melakukan wawancara ke beberapa tokoh perumus KHI dan pakar Hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Baḥtsul Masāil Nahdhatul Ulama,Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Penggagas Fikih Indonesia terkait hukum kewarisan, hibah dan wasiat dalam KHI.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menulis karya ilmiyah dalam bentuk desertasi dengan judul "Dinamika Perbedaan Pendapat dalam Formulasi Kompilasi Hukum Islam pada Aspek Hukum Waris, Hibah dan Wasiat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam kalimat tanya sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika Perbedaan Pendapat Ketika Formulasi Kompilasi Hukum Islam Terkait Hukum Waris, Hibah Dan Wasiat?

[20] Al-Yasa Abūbakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Maẓhab* ,(Jakarta: INIS, 1998), h. 216

2. Bagaimana corak Pemikiran Hukum Islam di Indonesia yang timbul ketika diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam terkait Hukum Waris, Hibah dan Wasiat *?*

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah disertasi ini adalah sebagai berikut:

a. Dinamika perbedaan pendapat antara Lembaga Baḥtsul Masāil Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiya, Penggagas Fikih Indonesia dan kelompok yang mengusung hukum Adat dan BW dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam Pada Aspek hukum Waris, Hibah Dan Wasiat.
b. Analisis corak Pemikiran Hukum Islam yang muncul ketika formulasi Kompilasi Hukum Islam pada aspek materi hukum, matode ijtihad dan *istinbāṭ al-ahkām* terkait pasal waris, hibah dan wasiat KHI

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dinamika perbedaan pendapat antara Lembaga Baḥtsul Masāil Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Penggagas Fikih Indonesia yang terjadi ketika formulasi Kompilasi Hukum Islam Pada Aspek hukum waris, hibah dan wasiat.
2. Memahami secara mendalam corak Pemikiran Hukum Islam dari aspek materi hukum, matode ijtihad dan *istinbāṭ* hukum ketika formulasi Kompilasi Hukum Islam khususnya hukum waris, hibah dan wasiat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berusaha menyingkap dinamika perbedaan pendapat yang lahir sehingga dapat melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi ketika itu dan sebesar apa kontribusi Pemikiran Baḥtsul Masāil Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Penggagas Fikih Indonesia Indonesia dalam memformulasi Kompilasi Hukum Islam khususnya Pada Aspek hukum waris, hibah dan wasiat.
2. Menambah dan memperkaya khazanah intelektual Islam dengan mengetahui corak Pemikiran Hukum Islam dilihat dari aspek materi hukum, matode ijtihad dan *istinbāṭ* hukum yang muncul ketika formulasi Kompilasi Hukum Islam, khususnya hukum waris, hibah dan wasiat.
3. Sebagai bahan pertimbangandan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggunakan beberapa pasal terkait waris, hibah dan wasiat yang ada dalam KHI,
4. Memberikan kontribusi positif dalam usaha mentransformasikan hukum wariṡ, hibah dan wasiat Islam dalam KHI menjadi perundang-undangan nasional di kemudian hari.

D. Definisi Operasional

Judul Disertasi ini adalah"Dinamika Perbedaan Pendapat dalam Formulasi Hukum Islam pada aspek Hukum Waris, Hibah dan Wasiat"

1. Dinamika

Kata dinamika nenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bergerak (dari dalam), tenaga yang menggerakkan.[21]Dinamika dapat diartikan sebagai sesuatu yang selalu bergerak. Istilah ini selalu digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang cendrung berubah-ubah atau yang tidak konsisten. Dinamika merupakan lawan dari kata statis, yang berarti diam dan cendrung konstan.

2. Perbedaan

Kata perbedaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diambil dari akar kata beda, yang berarti tidak sama antara benda yang satu dan benda yang lain dan jika ditambah imbuhan per dan akhiran an, menjadi perbedaan yang berarti selisih , perpecahan terjadi karena paham.[22]

3. Pendapat

Kata pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pikiran, anggapan, buah pikiran, kesimpulan setelah mempertimbangkan dan menyelidiki sesuatu.[23]

4. Formulasi

Kata formulasi berarti perumusan.[24] Kata perumusan dalam KBBI artinya proses, cara, perbuatan dalam merumuskan sesuatu, pernyataan yang ringkas dan tepat.[25] Yang penulis maksud dari formulasi di sini adalah perumusan kompilasi

[21]Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h.167

[22]*Ibid.,* h.90

[23]*Ibid.,* h. 185

[24]*Ibid.,* h. 244

[25]*Ibid.,* h. 759

Hukum Islam, baik sebelum atau pun setelah KHI diformulasikan. Sampai saat ini telah menjadi kitab pedoman hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dan pihak lainnya.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dibaca KHI, adalah himpunan peraturan-peraturan (hukum materil) hukum Islam yang dirumuskan oleh perwakilan ulama, pakar hukum Islam, dan cendikiawan muslim, dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui yurisprudensi dan juga hukum sipil Indonesia yang berlaku sebelumnya yang berbentuk bahasa perundang-undangan dengan memakai bab, pasal yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang berada di bawah wewenangnya. KHI yang tersusun atas tiga buku yaitu buku I Perkawinan, buku II tentang waris, hibah dan wasiat dan dan buku III tentang perwakafan. Legalitasnya sampai saat ini hanya ditetapkan pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[26]

6. Waris

Waris dalam KBBI berarti yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kewarisan berarti hal yang berhubungan dengan waris dan warisan.[27]

[26] *Ibit*, h. 46

[27] KBBI, *Op. cit*, h. 1008

Kata waris diserap dari bahasa Arab yaitu "a*l-irts"* bentuk *masdar* dari kata *waratsa*, *yaritsu, irtsan* yang secara etimologi berarti perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka[28] kepada orang lain setelah seseorang itu meninggal dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Luis al-Ma'luf.

انتقال إليه مال فلان بعد وفاته[29]

Menurut Muhammmad Ali al-Ṣabūni :

انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم[30]

"*Berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain".*

Sementara itu juga disebutkan bahwa pengertian *al-irts* adalah :

حق قابل لتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له وذلك لقرابته أو زوجية أو ولاء [31]

"Hak yang diterima ahli waris untuk mengambil bagiannya yang telah ditetapkan setelah kematian si pewaris. Hal tersebut karena kekerabatan, perkawinan atau wala' (akibat memerdekakan budak).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kewarisan atau *al-irts* pada prinsipnya adalah suatu proses peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup karena kekerabatan, perkawinan atau *wala'* (akibat memerdekakan budak).

[28] Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Mufāris al-Ā'lam al-Qur'āniyah*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, [t.th]), h. 570

[29]Abu Luis Ma'lūf al-Yusū'ī, *Munjīd al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Masyrīq, 1975), h. 805

[30]Muhammad Alī al-Ṣabūnī, *Al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: [t.p], 1985), Cet, ke-3, h. 31

[31]Badran Abū Inā'ī, *Al-Mawāris wa al-Waṣiyyah wa al-Hibah*, (Iskandāriyah: Muassasah Syiyāb al-Jamī'ah, [t.th]), h. 11

Dalam penelitian disertasi ini, penulis memilih pasal-pasal yang terkait hukum kewarisan, Hibah dan wasiat dalam KHI yang dipandang kontroversial dan menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat di kalangan kelompok pemikiran hukum Islam yang ada. Di antaranya tentang halangan kewarisan orang yang memfitnah dan menganiaya berat, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, hukum kewarisan beda agama, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, baitul mal, hak waris cucu perempuan dan lainnya.

7. Hibah

Hibah dalam KBBI disebutkan Pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.[32]Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.[33] Menurut pendapat yang lain Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.[34]

8. Wasiat

Wasiat Dalam KBBI adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya). Kata wasiat sendiri diserap dari bahasa arab وص dengan hurufshad

[32] *Ibid.*, h. 305

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lubnān: Dār Fikrī, 1989),h.388

[34]Eman Suparman, *op. cit.*, h. 81

bertasydid, yang berarti berwasiat.[3536] Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain atau membebaskan utang orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya,setelah ia meninggal dunia.[37] Defenisi tersebut sesuai juga dengan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.[38]

Pengaturan mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 di bawah Bab V tentang wasiat. Dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut diatur baik mengenai orang yang berhak untuk berwasiat (subjek wasiat), bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat, dan hal-hal lain yang Berkenaan dengan wasiat.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Telah banyak sekali kajian yang memfokuskan pada KHI sebagai hukum Islam ala negara, terutama terkait dengan penerapan aturan-aturan oleh penegak hukum dan masyarakat Muslim. Juga yang terkait dengan materi hukum kewarisan dalam KHI, baik yang berbentuk tulisan karya ilmiyah seperti disertasi, tesis, jurnal dan lain sebagainya, ada juga yang menyuarakan gerakan reformulasi, reaktualisasi dari beberapa pasal dalam KHI.

[35]Ahmmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet ke XIV, h. 1563

[36]*Ibid*, 1009

[37]Amin Husein Nasution, Hukum, *op.cit.,* Hukum *Kewarisan*, h.60

[38]Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat 4

Di antara tulisan, buku dan karya ilmiyah lainnya yang relevan dengan kajian ini, penulis temukan diantaranya adalah:

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Al Yasa' Abūbakar (1989 M), dimana ia menulis tentang Waris Sepertalian Darah, kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab.[39]penulis berkesempatan wwancara langsung dengan beliau terkait disertasinya ini. Al-Yasa' Abubakar mencoba menguatkan dan melakukan penalaran dari pemikiran dari pasal ahli waris pengganti yang dinilai baru dalam kajian Hukum Islam ketika itu, beliau meneliti dengan menggunakan pendekatan uṣul fikih dan antropologi sehingga, hasilnya bahwa dibuktikannya secara ilmiyah bahwa pemikiran Hazairin memiliki dasar dan pijakan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip Hukum Islam khususnya sesuai dengan prinsip ushul fiqh.[40]

Penelitian disertasi dari Habiburrahman (2014), dimana ia menyajikan beberapa pembahasan: pertama, ketentuan ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama yang ada dalam KHI. Menurutnya bahwa realitanya pasal-pasal tersebut tidak diatur dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fikih ulama mujtahid terdahulu, dasar pertimbangan hukum serta tinjauan teori-teori hukum terhadap pasal-pasal ketentuan dari pasal-pasal tersebut justru dianggap bertentangan dengan asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam.[41]

[39]Al-Yasa Abūbakar, *op.,cit,* h. 44

[40]Al-Yasa' Abubakar, Wawancara langsung di Hotel Daima Padang, Selasa, tanggal 6 Maret 2018.

[41] Habiburrahman, *op. cit.,* h. 14

Penelitian Disertasi yang dilakukan Suparman Usman (2012) yang berjudul " Hukum Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia, Studi Kritis Hukum Kewarisan Menurut KHI di Indonesia dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama. Penelitian beliau ini membahas tentang sejauh mana pengaturan materi hukum kewarisan Islam menurut KHI sebagai hukum positif di Indonesia dan sejauh mana pengaturan ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI dan bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan agama.

Penelitian disertasi oleh Minhajul Falah yang meneliti aturan kewarisan yang ditawarkan KHI dan dibandingkan dengan aturan kewarisan dalam fikih klasik. Dimana ia menemukan bahwa kerancuan dan ketidak relevanan satu aturan dengan aturan kewarisan lainnya dan kekacauan dalam penerapannya.[42]

Penelitian disertasi IAIN Imam Bonjol Padang, yang ditulis oleh Elfia (2016), dengan judul " Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam. penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan hukum dalam pembagian warisan secara *takharrūj* menurut ulama Ḥanafiyah dan selain ulama Ḥanafiyah. Penulis ini meneliti dua kebijakan hukum diatas yang menyatakan bahwa kebijakan hukum dalam bentuk perdamaian (*iṣlāh*) yang ditetapkan KHI lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan di Indonesia karena berbagai alasan.

Berbeda dengan fokus penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian penulis akan membahas tentang dinamika perbedaan pendapat dalam formulasi

[42]Minhajul Falah, *Perbandingan Hukum Kewarisan antara KHI dan fikih Maẓhab Empat dalam ketentuan Ahli Waris beserta bahagiannya"*, Laporan Penelitian, Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN, Jakarta, 1993.

KHI tentang hukum waris, hibah dan wasiat, dilihat dari sisi materi ijtihad, metode ijtihad dan *Istinbāt* hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah "metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya".[43] Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa "penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya".[44]

Jenis penelitian ini adalah penelitan sosiologi. Menurut Atho Mudzar[45] hasil pemikiran hukum Islam itu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan sosial-budaya dan sosial-politik yang mengitarinya. Asumsinya ialah bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam, dulu dan sekarang, selalu terkait bahkan merupakan hasil interaksi antara para ulama sebagai pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosial yang mengitarinya. Interaksi itu terkadang berupa

[43]Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 157.

[44]Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*: *Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula,* (Jakarta : STAIN, 1999), 59.

[45]Guru Besar Sejarah Sosial Hukum Islam Universitaas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

upaya menafsirkan teks suatu nash (al-Qur'an dan Hadits) dalam konteks sosial tertentu dan terkadang pula berupa pendapat hukum para ulama karena dipicu oleh lingkungan sosialnya.[46]

Studi ini menjawab hipotesis bahwa nilai-nilai sosial tertentu serta solidaritas memainkan peranan penting dalam berbagai kesimpulan sebuah produk hukum.[47]Permasalahan interelasi antara hukum dan kelompok-kelompok yang berbeda dalam peneilitian ini merupakan studi sosial yang bersifat empirik. Dalam kaitan ini, menurut leon Mayhew, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai sutu gejala normatif yang otonom, akan tetapi institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel lainnya.[48]

Faisar Ananda menjelaskan bahwa kajian atau penelitian terkait hukum Islam bisa menggunakan pendekatan sosial, budaya, sejarah dan politik. Hal ini merupakan perkembangan ilmu yang tidak dapat dihindarkan dengan terjadinya persentuhan dalam realitasnya di lapangan. Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan seseorang ahli ilmu hukum memerlukan suatu perhatian khusus.[49]

2. Sumber Data

[46]Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogjakarta: Titian Ilahi Pers, cet,II) h,107

[47]Sumadi Syryabrata, *op.cit.*, h. 73

[48]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1996), h. 102

[49]Faisar Ananda Arfa, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenanda Media, 2016) h. 36

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[50] Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dari wawancara langsung dilakukan terhadap informan seperti para perumus langsung terlibat dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam, juga beberpa pakar hukum Islam yang dipandang memahami masalah yang diteliti, diantaranya kelompok-kelompok yang berbeda dalam pemikiran hukum Islam seperti tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tokoh dari Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama dan beberapa tokoh Penggagas fikih Indonesia di saat formulasi KHI khususnya yang terlibat perumusan hukum waris, hibah dan wasiat. Wawancara dilakukan secara *Snow Ball Sampling* yaitu proses penyebaran ibarat bola salju yang pada muanya kecil kemudian semakin membesar dalam proses bergulir menggelinding.

Sumber data primer lainnya dalam penelitian ini dari data dokumentasi yang terkait formulasi KHI. Penulis menelusuri dokumen sejarah terkait perumusan KHI, seperti draf awal KHI sebelum keluar Inpres tahun 1991, Notulensi rapat, dokumen tanya jawab, SK panitia perumus KHI dan sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

[50]Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan,* (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 72

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam formulasi KHI).[51] Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku yang terkait dan beberapa jurnal hasil penelitian seperti Mimbar Hukum yang pernah terbit secara berkala diawal-awal lahirnya KHI, kumpulan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masa'il NU yang membahas permasalahan waris, hibah dan wasiat dan berita terkait munculnya perbedaan pendapat dalam perumusan KHI yg dimuat dalam majalah, koran dan buku.

Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang bagaimana dinamika perbedaan pendapat dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam terkait hukum waris, hibah dan wasiat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan.[52]

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualittif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara

[51] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), h. 55

[52]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 135

mendalam (*deep interview*).[53] Dalam penulisan ini mengingat sangat terbatasnya sumber data yang akan diwawancarai, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sampel bola salju (*snow ball*). Teknik penarikan sampel menggunakan *Snow ball* ini jika tidak memiliki sumber informan yang banyak. Peneliti hanya memilikiinforman sedikit kemudian mengembangkannya dari informasi yang sudah diperoleh dari informan yang pertama sehingga ia mendapatkan nama-nama lain,[54] sehingga informasi yang di peroleh semakin besar seperti bola salju yang terus bergelinding sampai data yang diperoleh jenuh.

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, peneliti mempersipkan instrumen-instrumen yang menjadi bukti bahwa wawancara telah dilakukan, seperti buku catatan hasil wawancara,surat keterangan wawancara, rekaman, dan foto bukti wawancara.

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan diwawancarai. Diantara informan yang penulis wawancarai adalah tokoh perumus dan pelaku sejarah KHI yang masih hidup sampai saat penelitin ini, seperti Prof Dr Amir Syarifuddin, Prof Abdul Gani Abdullah, Prof. KH Ali Yafi'e, Prof Asjmuni Abdurrahman. Sedangkan informan yang berhasil penulis wawancarai karena dinilai ahli dan pakar dalam mengkaji KHI seperti Prof Yunahar Ilyas, Prof Huzaemah Tahido Yanggo, Prof Atho Mudzar, Prof Euis Nurlaylawati, Prof al-Yasa' Abubakar, Prof Syafi'i Ma'arif, Prof Ratno Lukito dan juga Para pejabat dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

[53] *Ibid*, Rulam.. h. 119

[54] Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133

Agama ketika itu seperti Bapak Wahyu Widyana (Mantan Ketua BAPILAG), Zafrullah Salim (Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) dan lainnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa jurnal Ilmiyah seperti Mimbar Hukum terbitan Mahkamah Agung ketika awal-awal lahirnya KHI, dokumen, transkrip studi naskah dan Koran, majalah yang terkait sejarah formulasi Kompilasi Hukum Islam serta perkembangnya.[55]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian ini dengan menelaah redaksi pasal yang terkandung dalam KHI dan mendalaminya dari apa yang telah dikaji para pakar Hukum Islam.yang diperlukan terkait sejarah KHI. Mengingat penelitian ini termasuk disiplin ilmu syari'ah, maka data perpustakaan sebagai landasan teori mutlak diperlukan. Hal ini diambil dari buku-buku Ushul Fiqh dan fiqh, sejarah hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[56]

[55] *Ibid., h.* 20

[56] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian, op.cit.,* h. 248

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.[57] Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Data yang bersifat kualitaif diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi hubungan yang ada.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah dan dipilih kemudian dibuat dalam kertas.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat

[57] *Ibid.*, h. 42.

bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan distemukan data yang dibutuhkan.[58]

5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Melihat dari nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama ketika ditetapkan proyek KHI, bahwa Pimpinan Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH, disaat itu ditunjuk sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dibantu oleh dua orang wakil Pimpinan Umum, masing-masing HR. Djoko Soegiyanto, Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama.Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH, Hakim Agung dengan Wakil Pimpinan Pelaksana H. Muchtar Zarkasih, SH, Direktur Binpera Islam Depag. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Soegondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Disamping itu ada pula pelaksana bidang-bidang. Dari 16 personil tim pelaksana proyek tersebut hanya satu personil wakil dari MUI, yaitu K.H Ibrahim Hussein,LML. Selebihnya delapan orang personal dari MA RI dan tujuh personil dari Depag RI.[59]

[58]Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA, tt), h. 72.

[59]Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan CLD-KHI dalam bingkai politik Hukum Indonesia,* (Bandung: Penerbit Marja, 2014) Cet. ke-1, h. 159

Peran ulama dariseluruh daerah, berbagi pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam ketika itu juga banyak dilibatkan dalam bidang wawancara dan responden dalam perumusan KHI. Namun disebabkan sudah lamanya rentang waktu hingga saat ini sudah banyak dari pelaku sejarah perumusan KHI yang telah meninggal dunia. Meliha kondisi tersebut dan keterbatasan waktu dan biaya, penulis membatasi kepada daerah yang diasumsikan berpotensi banyak ditemukan. Penulis membatasi tiga daerah yaitu Padang, Jakarta dan Yogyakarta.

Alasan memilih tiga kota sebagai awal lokasi penelitian ini adalah :

a. Kota Padang

Kota Padang adalah lokasi penulis berdomisili, dikota ini ditemui salah seorang tokoh perumus dan terlibat dalam sejarah Kompilasi Hukum Islam yaitu Prof. Amir Syarifuddin.

b. Kota Jakarta

Kota Jakarta ditemukan beberapa perumus dan pelaku sejarah formulasi Kompilasi Hukum Islam yang masih hidup seperti Prof. Abdul Gani Abdullah, Prof. KH Ali Yafi'e, Wahyu Widyana, Zafrul Salim, juga ada pakar dalam pembahasan KHI seperti Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, Prof. Bagir Manan, Prof. Atho Mudzar. Jakarta juga lokasi kantor Pusat Muhammadiyah, PBNU, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI),Gedung Arsip Nasional, Pustaka Nasional dan disini tempat keberadaaan kantor pusat Mahkamah Agung yang menjadi sumber untuk mencari dokumentasi terkait sejarah Kompilasi Hukum

Islam seperti studi naskah dan arsip-arsip lainnya seperti jurnal berkala Mimbar Hukum.

c. Kota Yogyakarta

Kota ini ditemukan beberapa perumus dan pelaku sejarah ˙formulasi Kompilasi Hukum Islam yang masih hidup seperti Prof Asjmuni Abdurrahman (Mantan Ketua Tarjih PP Muhammadiyah ketika masa formulasi KHI). Untuk data pendukung di Yogyakarta penulis temukan pakar dan praktisi KHI, seperti Prof Yunahar Ilyas, Prof. Syafi'i Ma'arif, beberapa Profesor Hukum Islam di UIN Kalijaga seperi Prof. Euis Nurlaylawati, Prof. Ratno Lukito dan beberapa pengurus Bahsul Masa'il yang ada di Yogyakarta. Di Yogyskrta adalah lokasi kantor Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Waktu penelitian: penelelitian ini dimulai sejak akhir tahun 2018 untuk mengumpulkan data dan wawancara dari beberapa informan disekitaran Sumatera Barat, kemudian berlanjut dibulan Januari dan Februari tahun 2019 dengan mengadakan perjalana ke Kota Yogyakarta dan Jakarta untuk mengumpulkan data dan wawancara dengan beberapa informan terkait penelitian ini. Kemudian di bulan-bulan berikutnya dilaksanakannya verifikasi data dan menyusun laporan penelitian.

6. Verifikasi Keabsahan Data

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[60]

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, setelah dipilih dan disajikan maka sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir dan menggeneralisasi dari berbagai literatur-literatur dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh informan untuk menganalia bagaimana materi ijtihad, metode ijtihad dan *Istinbāt al-ahkam*.[61]

[60] *Ibid*., h. 345
[61] *Ibid*